

TELAAH TERHADAP MAZHAB HUKUM KRITIS: KEMUNCULAN, PEMIKIRAN DAN KRITIK

¹Ade Arif Firmansyah
ade.firmansyah@fh.unila.ac.id

¹Universitas Lampung

***Abstract:** The emergence of the Critical legal studies movement (CLS) in the map of legal thought which mainly developed in America is interesting to study further from its historical aspect, content of thought and criticism of the thoughts of critical legal school figures. This paper with all its limitations will try to elaborate further and provide an analysis of CLS. The results of the analysis show that: First, the critical school of law emerged as a thought movement that provided a new alternative to legal realism which was considered unsatisfactory and still traditional. In general, CLS thinking is a response to positivistic liberal legal thought which is considered a failure. Second, the legacy of CLS thinking basically tries to package a theory that aims to counter established thinking, especially regarding the norms and standards that have been built-in in existing legal theory and practice, which tend to be taken for granted.), namely legal norms and standards based on the premise of liberal legal justice teachings. Third, the criticisms that arise regarding CLS's theses and claims relate to the following matters: regarding its relation to realism, regarding the rejection of liberalism, regarding fundamental contradictions, regarding deconstruction, regarding indeterminateness and regarding the unity of law and politics.*

***Keywords:** Madzhab, Law, Critical, Thought, Criticism.*

Abstrak: Kemunculan *Critical legal studies movement (CLS)* dalam peta pemikiran hukum yang utamanya berkembang di Amerika tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dari aspek historisnya, muatan pemikiran serta kritik terhadap pemikiran tokoh-tokoh mazhab hukum kritis. Tulisan ini dengan segala keterbatasannya akan mencoba menguraikan lebih lanjut dan memberikan telaah terhadap CLS. Hasil analisis menunjukkan bahwa: Pertama, Mazhab hukum kritis muncul sebagai gerakan pemikiran yang memberikan alternatif baru dari pemikiran realisme hukum yang dianggap kurang memuaskan dan masih bersifat tradisional. Secara umum, pemikiran CLS merupakan respon terhadap pemikiran hukum liberal positivistik yang dianggap gagal. Kedua, legacy pemikiran CLS pada dasarnya mencoba mengemas sebuah teori yang bertujuan melawan pemikiran yang sudah mapan khususnya mengenai norma-norma dan standar yang sudah *built-in* dalam teori dan praktik hukum yang ada selama ini, yang cenderung untuk diterima apa adanya (*taken for granted*), yaitu norma-norma dan standar hukum yang didasarkan pada premis ajaran liberal legal justice. Ketiga, kritik yang muncul terkait tesis dan klaim CLS berkenaan dengan hal-hal berikut: tentang kaitannya dengan realisme, mengenai penolakan atas liberalisme, mengenai kontradiksi fundamental, mengenai dekonstruksi, mengenai indeterminasi dan mengenai kesatuan hukum dan politik.

Kata Kunci: Madzhab, Hukum, Kritis, Pemikiran, Kritik.

I. PENDAHULUAN

Mazhab hukum kritis sebagai sebuah aliran yang berkembang dalam ranah keilmuan hukum berperan penting dalam mewarnai kajian hukum pada abad 20 (antara tahun 1900-2000). Sebagai sebuah aliran pemikiran, mazhab hukum kritis tentunya memiliki pijakan dasar dalam memaparkan pemikiran-pemikirannya tentang hukum, yang kemudian dari pijakan tersebut muncul sebuah pola pemikiran yang khas dalam label mazhab hukum kritis.

“Menurut Richard A. Posner dalam bukunya *Frontiers Legal Theory* menjelaskan tentang adanya perkembangan pemikiran yang disebut dengan *Critical and Postmodern Legal Studies*. Muncul sekitar tahun 1970-an (di Amerika), tokohnya adalah para sarjana hukum (kebanyakan para praktisi) yang terinspirasi oleh gerakan pemikiran continental (*continental sosial theory*) pada tahun 1960-an seperti Marxist, Structuralist dan Post Structuralist. Para sarjana hukum tersebut bergabung untuk membentuk gerakan studi hukum kritis” (Posner, 2021 dalam Otje Salman dan Anthon F Susanto, 2010).

Kemunculan CLS dalam peta pemikiran hukum yang utamanya berkembang di Amerika tersebut menarik untuk dikaji lebih lanjut dari aspek

historisnya, muatan pemikiran serta kritik terhadap pemikiran tokoh-tokoh mazhab hukum kritis. Tulisan ini dengan segala keterbatasannya akan mencoba menguraikan lebih lanjut dan memberikan telaah terhadap CLS.

II. PEMBAHASAN

Telaah terhadap mazhab hukum kritis dalam tulisan ini akan dibagi kedalam tiga subbab pembahasan yaitu: Sejarah kemunculan, tokoh dan legacy pemikiran, dan kritik terhadap CLS. Adapun pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

A. Sejarah Kemunculan

Gerakan studi hukum kritis atau *Critical legal studies movement (CLS)* berkembang di Amerika Serikat pada dasawarsa 1970an, terutama melalui *Conference on Critical Legal Studies* pertama yang diselenggarakan pada tahun 1977 yang mendapat dukungan dari *Critique du droit* di Perancis dan *Critical Legal Conference* di Inggris. Gerakan CLS tumbuh dan berkembang dalam periode kekecewaan era pasca perang Vietnam untuk mengembangkan gagasan mengenai hukum dan lembaga hukum dengan

menciptakan suatu pandangan alternative mengenai hukum dan masyarakat guna meningkatkan visi substantive mengenai kepribadian manusia (A. Mukthie Fadjar, 2013).

Dasar-dasar filosofis gerakan CLS dapat ditemukan dalam teori kritis dari aliran Frankfurt (*Critical theory of the Frankfurt School*). *The Relativist Epistemology*, dan *The American Legal Realism*. Mazhab hukum kritis (CLS) mendasarkan filosofi gerakan dan embrio kemunculannya pada tiga tradisi pemikiran tersebut (A. Mukthie Fadjar, 2013).

Terhadap *Critical theory of the Frankfurt School*, CLS menggunakan teori kritis mereka yang disajikan sebagai suatu bentuk pengetahuan yang secara inheren membebaskan. Teori kritis mengajukan suatu *dialectic of criticism* antara klaimnya tentang dunia sosial dan klaimnya tentang nilai refleksi diri. Secara metodologi, teori kritis ini membedakan dirinya dengan metode empiris, dari metode mengenai kesadaran-kesadaran teoritikal (misal Marx), dan dari metode *hermeneutic inquiry* atau interpretasi (A. Mukthie Fadjar, 2013).

Dari *The Relativist Epistemology*, CLS bermaksud menggunakan ajaran-ajarannya untuk tujuan-tujuannya. *Relativist epistemology* mengajukan dua kritik penting terhadap metafisika atau transcendental. Pertama, pragmatis

Amerika berkeyakinan bahwa tidak ada rasionalitas a priori objektif yang sesuai dengan pengalaman. Kedua, logical positivist yang berkeyakinan bahwa hanya proposisi-proposisi yang benar yang dapat diverifikasi dengan observasi atau eksperimen, sehingga semua konsep-konsep metafisika-transendental adan a priori adalah tidak berguna.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa para sarjana CLS selain mendasarkan filosofi pemikiran mereka pada *Critical theory of the Frankfurt School* dan *The Relativist Epistemology*. Mereka juga mengklaim asal-usulnya pada *American Legal Realism* tahun 1920-1930an.

“CLS menghubungkan diri mereka pada *critical tradition realist*, tetapi mereka menolak program kaum realis. Dengan demikian mereka menerima pendirian tidak menentukan (*indeterminancy contention*) dari realist bahwa penalaran hukum jarang membutuhkan suatu hasil tertentu. Mereka menerima penolakan atas formalisme dari penalaran hukum, namun mereka menolak analisis kebijakan hukum tersebut sama sifatnya dengan mendiskreditkan argument doctrinal formal dan bahwa mereka hanya mempertahankan status quo, Karen apilihan kebijakan dibawah metode ini tidak didasarkan pada visi kebaikan dan hanya masalah hidup” (A. Mukthie Fadjar, 2013).

Sebagaimana telah dipaparkan di atas, bahwa kemunculan CLS yang

mendasarkan filosofi pemikirannya pada *Critical theory of the Frankfurt School*, *The Relativist Epistemology* dan *American Legal Realism*, dalam konteks yang lebih luas sebagai sebuah gerakan pemikiran yang berlabel mazhab hukum kritis, kemunculan CLS merupakan kritik pemikiran lanjut terhadap mazhab realisme hukum yang muncul sebagai arus pemikiran baru yang mengkritik positivisme hukum.

Aliran positivisme hukum cukup lama bertengger seakan tak tergoyahkan, baru pada awal abad 20 muncullah perkembangan yang menarik. Kebenaran ilmu pengetahuan yang selama itu diagungkan mendapat kritikan. Situasi ini menimbulkan suatu keraguan pada para sarjana tentang kebenaran klaim-klaim ilmu pengetahuan. Namun, disisi lain banyak filosof tetap berkeyakinan bahwa ilmu pengetahuan merupakan jalan satu-satunya untuk mencapai kebenaran. Dalam situasi dilema seperti inilah, muncul aliran neopositivisme yang berusaha menyelesaikan situasi ini dengan member perhatian besar terhadap logika dan hubungan antara logika dan bahasa sambil tetap mempertahankan prinsip dasar positivism, yaitu menolak segala sesuatu yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya secara ilmiah (Theo Huijbers, 1982).

“Di Amerika Serikat, aliran neopositivisme ini bersanding

dengan aliran pragmatism, yang merupakan aliran filsafat khas Amerika, sehingga kemudian ada yang menyebut aliran ini dengan Positivisme Pragmatis. Namun demikian, ada juga yang mengatakan bahwa pragmatisme bukan hanya merupakan sistem filsafat, akan tetapi lebih-lebih merupakan suatu sikap, sikap pragmatism. Sikap ini cukup umum diterima di Amerika dan dianggap sebagai sikap realistik. Oleh karena itu, mazhab hukum ini kemudian dikenal juga, bahkan kemudian ini yang lebih populer dengan realisme hukum” (Theo Huijbers, 1982).

Pada perkembangannya, CLS muncul sebagai gerakan pemikiran yang memberikan alternative baru dari pemikiran realisme hukum yang dianggap kurang memuaskan dan masih bersifat tradisional. CLS muncul dengan tetap mendasarkan pijakannya pada realisme hukum, namun memberikan warna baru dengan tradisi pemikiran kritisnya.

Secara umum, pemikiran CLS merupakan respon terhadap pemikiran hukum liberal positivistik yang dianggap gagal. Sebagaimana diketahui, dalam tradisi hukum liberal positivistik penyelesaian hukum dilakukan dengan cara deduksi dari aturan-aturan yang sudah ada terhadap kasus hukum yang ada. Dari sisi gerakan, CLS melanjutkan tradisi pengkajian empiris terhadap hukum sebagaimana yang dilakukan aliran realisme hukum. Bedanya, pemikiran CLS

menggunakan pendekatan kiri terutama dari mazhab Frankfurt (Unger, 1999).

B. Tokoh dan *Legacy* Pemikiran

Sebagaimana aliran pemikiran pada umumnya, CLS juga memiliki tokoh-tokoh terkemuka dalam mempromosikan pemikiran-pemikirannya. Beberapa tokoh yang ada dalam bendera CLS adalah: Drucilla Cornell, Alan Hunt, Catharine MacKinnon, Duncan Kennedy, David Kennedy, Martti Koskenniemi, Gary Peller, Morton Horwitz, Jack Balkin, Costas Douzinas, Peter Gabel, Roberto Unger, Renata Salecl, Mark Tushnet, Louis Michael Seidman, John Strawson and Martha Fineman (www.wikipedia.org, 2022).

Dari beberapa pakar mazhab hukum kritis yang telah dipaparkan biografi singkatnya di atas, terdapat beberapa dari mereka yang memiliki pengaruh secara menonjol terhadap perkembangan dan arus pemikiran yang ditawarkan dalam label CLS. Pemikiran yang menonjol dari tokoh-tokoh ini kemudian menjadikan varian dalam pemikiran hukum kritis yang dewasa ini berkembang.

Ada beberapa varian dalam arus pemikiran ini, paling tidak ada tiga yaitu: Pertama, pemikiran yang diwakili oleh Roberto M. Unger, yang mencoba mengintegrasikan dua paradigma yang

saling bersaing, yakni antara paradigma konflik dan paradigma konsensus. Kedua, adalah arus pemikiran yang diwakili oleh David Kairys yang mewarisi tradisi pemikiran Marxis atau tepatnya mewarisi kritik Marxis terhadap hukum liberal yang hanya dianggap melayani sistem kapitalisme. Ketiga, arus pemikiran yang diwakili oleh Duncan Kennedy, yang menggunakan metode eklektis yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis fenomenologis dan neo marxis.

“Pada dasarnya CLS mencoba mengemas sebuah teori yang bertujuan melawan pemikiran yang sudah mapan khususnya mengenai norma-norma dan standar yang sudah *built-in* dalam teori dan praktik hukum yang ada selama ini, yang cenderung untuk diterima apa adanya (*taken for granted*), yaitu norma-norma dan standar hukum yang didasarkan pada premis ajaran liberal legal justice. Penganut aliran ini percaya bahwa logika dan struktur hukum muncul dari adanya *power relationship* dalam masyarakat. Kepentingan hukum adalah untuk mendukung (*support*) kepentingan atau kelas dalam masyarakat yang membentuk hukum tersebut. Dalam kerangka pemikiran ini, mereka yang kaya dan kuat menggunakan hukum sebagai instrumen untuk melakukan penekanan-penekanan kepada masyarakat, sebagai cara untuk mempertahankan kedudukannya. Oleh karena itu hukum hanya diperlakukan sebagai ‘*a collection of beliefs*’ (Otje Salman dan Anthon F Susanto, 2010).

Ide dasar gerakan ini bertumpu pada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidak bebas nilai atau netral, dengan kata lain hukum dari mulai proses pembuatan sampai kepada pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan, sekalipun dalam liberal legal order, dibentuk akan keyakinan, kenetralan, objektivitas, prediktibilitas dalam hukum (Adji Samekto, 2003).

Dari beberapa legacy pemikiran mendasar yang telah dipaparkan sebelumnya, akan dirinci beberapa pemikiran yang secara umum menjadi tesis-tesis CLS dalam menawarkan pandangan-pandangannya. Adapun tesis-tesis tersebut adalah sebagai berikut (A. Mukthie Fadjar, 2013):

- Penolakan terhadap liberalisme

Menurut CLS, liberalisme menciptakan visi yang keliru mengenai sosiabilitas manusia, pandangannya terhadap masyarakat sebagai yang tersusun dari warga negara-warga negara yang memiliki hak yang melahirkan kesadaran hak yang mengisolasi individu dan memaksa mereka mendekati eksistensi mereka dengan orang lain; liberalisme memimipikan dunia bersifat dualistik, seperti individualism dan altruism, subjektivitas dan objektivitas, kebebasan dan kekangan; liberalisme

menawarkan legitimasi pada kapitalisme dan menyembunyikan eksploitasi dengan pretense-pretensi demi kebebasan dan HAM.

- Mengekspos kontradiksi fundamental CLS menunjuk adanya kontradiksi fundamental antara: kapitalisme dengan liberalism; kontradiksi antara prosedur dan keadilan, yang berarti bahwa dalam sistem liberal suatu kegagalan mengikuti prosedur hak dan mengalahkan keadilan; kontradiksi antara individu dan masyarakat, antara subjektivitas nilai-nilai personal dan harapan untuk suatu keyakinan moral objektif, antara peraturan dan standar, antara keinginan bebas dengan larangan, antara hak-hak aktif dari kebebasan dan hak-hak pasif dari keamanan, dan antara praktik demokrasi dan anti demokrasi dari judicial review.

- Trashing atau delegitimasi

Menurut CLS, liberalisme harus didelegitimasi dan didemistifikasi, karena semata-mata memikirkan sistem untuk memperbaikinya hanya menguatkan realitas ekonomi yang umum. Hukum melegitimasi status quo dengan menghidupkan delusi massa mengenai kenetralan institusi sosial.

- Dekonstruksi

Dekonstruksionisme CLS menunjukan indeterminasi teks dan delegitimasi

liberal klaim hukum tentang eksistensi pengetahuan objektif dan *value-neutral law*.

- Hermeneutik

CLS berpendapat bahwa karena makna objektif adalah suatu ketidakmungkinan, nilai tidak dapat bebas nilai. Interpretasinya bukan suatu tugas yang netral atau tugas apolitik. Nilai-nilai pada hakim, proses berfikirnya, dan konteks sosial akan berpengaruh pada interpretasi.

- Penyingkapan ideologi

Bagi CLS apa yang tampak sebagai bentuk alamiah dari asosiasi manusia adalah tidak ada, kecuali konvensi sosial atau kontrak sosial yang tidak dapat dikaji. Hukum mendukung konstruk-konstruk ini. CLS menolak kepalsuan-kepalsuan penalaran hukum.

- *Exposing indeterminacy*

Klaim yang mendasar dari CLS bukan.... yang dibangun di atas asumsi-asumsi yang bertentangan. Karenanya kegagalan mereka menghasilkan sesuatu yang diperlukan tidak berasal dari ketidaktulusan membuat keputusan, tetapi dari indeterminasi yang dihasilkan dari sifat kontradiksi asumsi-asumsi tersebut.

- Penolakan atas formalisme

CLS menolak pikiran bahwa masyarakat dapat menyelesaikan perselisihan melalui sistem peraturan-

peraturan dan doktrin yang secara nilai netral. CLS percaya bahwa semua pembuatan keputusan merupakan kontingen dari keyakinan para pembuat keputusan.

- Penolakan atas Positivisme

CLS mengadopsi pendekatan anti-positivis dari Frankfurt school dan menolak gagasan bahwa pengetahuan empiris atau pengetahuan ilmiah adalah mungkin dalam hukum.

- Penolakan reifikasi dalam hukum

Gagasan mengenai reifikasi adalah konsep yang dibawa dari teori Marxist. Dalam kondisi itu, konsep-konsep dibantu dengan kualitas-kualitas, disamping kualitas dari orang-orang tertentu yang menciptakannya atau yang menggunakannya. Konsep ini, dengan demikian mendapatkan kebebasan dari konteks sosialnya. CLS menemukan reifikasi terhadap konsep-konsep hukum ini adalah buah fikiran yang keliru mengenai sifat manusia yang membingungkan.

- Penolakan rasionalitas dalam hukum

Liberalisme mengklaim bahwa adalah rasionalitas yang membedakan legal discourse dari jenis kekuatan sosial yang lain, yakni bahwa dalam hukum ada suatu dasar rasional bagi doktrin dan perkembangan. CLS menolak gagasan ini sebagai suatu mitos.

- Mengekspos kontekstualitas hukum

CLS mengklaim bahwa institusi individu atau asumsi-asumsi imaginative dibentuk oleh konteksnya yang ditentukan oleh lingkungan politik, sosial, dan ekonominya. Ia menolak liberalisme karena mengabaikan jenis kontekstual ini. Signifikansi pemahaman kontekstualitas ini dalam hukum dan masyarakat terletak pada realisasi bahwa setiap konteks dapat berubah. Suatu pemecahan konteks menciptakan konteks lain, sehingga tidak ada habisnya pemecahan konteks. Namun, individu mencapai *self assertion* dengan mencoba hubungan baru melalui pemecahan konteks.

- Membangun kesatuan hukum dan politik
Bagi CLS hukum itu bukan apa-apa, kecuali suatu ekspresi politis. Para Marxist memandang hukum sebagai suatu instrument dari kelompok yang memerintah untuk melakukan pemaksaan.
- Menolak reformasi dan menggantinya dengan transformasi
Program CLS tidak tertarik pada reformasi sistem hukum yang ada, melainkan bertujuan untuk mentransformasikan institusi-institusi sosial, politik dan hukum.
- Kemungkinan membangun teori umum

Para ilmuwan CLS dibagi berdasarkan permasalahan apakah mungkin bagi mereka untuk menyusun suatu teori umum. Sementara sebagian mengusulkan menguraikan suatu teori umum alternative yang lain, terpengaruh oleh filsafat pragmatis modern, dekonstruksi, dan post strukturalisme, yang menyatakan bahwa menyusun teori umum adalah bodoh.

- Penjelasan epistemologis
Pernyataan yang tegas dari CLS di atas secara umum tidak tunduk pada bukti atau pembuktian kesalahan (*refutation*) dalam istilah empiris. CLS karenanya mengklaim bahwa validitas proposisi mereka merupakan suatu permasalahan yang bukan bukti empiris, tetapi dari evaluasi kelayakan permasalahan mereka mengenai peraturan-peraturan hukum.

C. Kritik Terhadap Mazhab Hukum Kritis

Pemikiran CLS dengan tesis-tesisnya sebagaimana telah dijelaskan pada subbab sebelumnya tidak begitu saja diterima oleh para ilmuwan hukum yang lain. Namun ide-ide pemikiran tersebut juga mendapat kritik. Adapun kritik yang muncul terkait tesis dan klaim CLS adalah sebagai berikut (A. Mukthie Fadjar, 2013):

- Tentang kaitannya dengan realisme Klaim yang menghubungkan CLS dengan *American legal Realism*, khususnya klaim bahwa CLS adalah versi masa mendatang dari realisme, tidak ditanggapi secara baik. Meskipun ada poin-poin umum mengenai metodologi diantara keduanya, yakni penolakan terhadap formalism, demistifikasi hukum, dan peng-eksposan indeterminasi, serta non objektivitas dari hukum. Tetapi terdapat perbedaan antara realisme dengan CLS, yakni: perbedaan esensialnya terletak pada fakta bahwa sementara sasaran realisme adalah mengarahkan kupasannya pada pembentukan hukum sebagai suatu instrument yang efektif dari suatu kebijakan public, sedangkan tujuan CLS adalah mendelegitimasi hukum. Perbedaan selanjutnya adalah perbedaan secara metodologis dan substansial; secara metodologis, pendekatan realis muncul dari rasionalisme ilmiah mengenai pencerahan dan menemukan akarnya dalam suatu penelitian empiris mengenai prinsip-prinsip umum dalam hukum yang diawali misalnya oleh sistematisasi kategori preseden dari Blackstone dan dikembangkan oleh metoda kasus Langdell mengenai pelacakan pertumbuhan doktrin melalui

serangkaian kasus. Sedangkan metodologis CLS sebaliknya, didasari teori kritis dari aliran Frankfurt yang diarahkan untuk melawan posisi kaum rasionalis. Secara substantive, realisme berangkat dari posisi positivis bahwa hukum dan moral dapat dipisahkan dan percaya bahwa semata-mata keputusan akan dapat dihasilkan jika membuat keputusan menggunakan prosedur-prosedur penyidikan yang ilmiah. Kaum realist berusaha mencegah formalism dari penyimpangan hukum pada level abstraknya, dengan menuntut netralitas moral selama penyelidikan hukum. Sebaliknya, CLS menolak proposisi realisme bahwa suatu keputusan objektif adalah mungkin. Bagi CLS, ada suatu indeterminasi dasar dari doktrin hukum yang membuat ilmu hukum yang bebas nilai tidak mungkin.

- Mengenai penolakan atas liberalisme Penolakan CLS atas liberalisme mencemaskan, karena ada banyak aliran dengan pola pikir liberal di Eropa dan Amerika. Dengan demikian, sementara beberapa aliran liberal berfikir bahwa kebebasan berarti mampu atau dapat melakukan apa yang ingin dilakukan, yang lain berfikir hal itu bermakna mampu atau dapat melakukan apa yang harus dilakukan. Ulasan CLS tentang liberalisme kurang

persuasive ketika ia konsentrasi pada ideology dan mengabaikan pengalaman sosial. Dengan demikian CLS gagal menunjukkan bagaimana kadar ideologis masuk kedalam institusi-institusi. Akhirnya ulasan CLS memiliki asumsi bahwa ada hubungan yang perlu antara liberalisme dan kapitalisme dan bahwa liberalisme harus menimbulkan tanggung jawab bagi rusaknya kapitalisme.

- Mengenai kontradiksi fundamental
Pernyataan tegas CLS mengenai kontradiksi fundamental bahwa semua konsep-konsep normative berisi konflik-konflik yang tak teratasi, dibuat terlalu dogmatis dan tidak terbukti atau dibantah. Pernyataan tersebut secara sederhana diklaim dalam aksioma moral. Lagipula meskipun istilah kontradiksi digunakan tidak dalam pengertian biasa dari proposisi-proposisi yang saling menyangkal satu sama lain, melainkan dalam pengertian dialektis dari kekuatan-kekuatan sosial yang mengalami konflik. Namun begitu setiap kemungkinan kompromi atau penyesuaian diantara mereka disangkal secara total. Hal ini tidak dapat dimengerti, karena pengertian dialektis membuat sintesis menjadi mungkin, bukan tidak mungkin.
- Mengenai dekonstruksi

Penggunaan dekonstruksi Derridean oleh CLS mengabaikan fakta bahwa sementara tekniknya mungkin cocok untuk teks-teks falsafati, namun mungkin tak cocok bagi teks-teks hukum. Derrida menggunakan tekniknya pada teks-teks pemikir besar yang berisi penjelasan struktur-struktur metaforikal. Struktur-struktur ini memberikan kesempatan untuk dekonstruksi, namun opini-opini yudisial tidak berasal dari sifat ini. Dan lagi, analisis dekonstruksi berakhir kurang memuaskan, karena ia lebih bersifat penyertaan imaginasi analisis daripada suatu argument yang logis. Akhirnya, karena teknik-teknik tersebut mengikis suatu pandangan integral dari masyarakat, ia kekurangan kemampuan untuk menyajikan suatu dasar bagi suatu teori sosial alternative.

- Mengenai indeterminasi
Tesis indeterminasi CLS menyatakan bahwa hukum tidak independen dari sosial order dan bahwa makna historisnya adalah subjektif. Diyakini bahwa jika tidak ada makna yang jelas dari teks, maka *rule of law* tidak bermakna apa-apa, kecuali peraturan dari orang yang berkuasa. Akan tetapi ada masalah dengan tesis ini, yakni: Gagasan mengenai *rule of law* lebih merupakan suatu ideal, bukan merupakan suatu maksud tertentu;

konsep *rule of law* memiliki banyak aspek, termasuk peletakan peraturan-peraturan yang menyangkut prosedur untuk perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan; konstitualisme memberikan pengecekan bagi kekuasaan pihak yang berkuasa.

- Mengenai kesatuan hukum dan politik
Dalam hal ini, CLS menunjukkan ketidakmampuan membedakan pemahaman politik dari pemahaman hukum. Sementara pemahaman politik dicirikan oleh justifikasi teleologi, pemahaman hukum dicirikan oleh justifikasi deontologis. Hal ini merupakan dua metoda yang berbeda mengenai justifikasi, bukan sebagaimana diklaim CLS, bahwa keduanya satu dan sama.

III. PENUTUP

Sebagai penutup dari apa yang sudah dibahas, dapat dikemukakan simpulan sebagai berikut:

Pertama, Mazhab hukum kritis atau yang lebih dikenal dengan nama *Critical legal studies movement (CLS)* berkembang di Amerika Serikat pada dasawarsa 1970an, terutama melalui *Conference on Critical Legal Studies* pertama yang diselenggarakan pada tahun 1977 yang mendapat dukungan dari *Critique du droit*

di Perancis dan *Critical Legal Conference* di Inggris. CLS muncul sebagai gerakan pemikiran yang memberikan alternative baru dari pemikiran realisme hukum yang dianggap kurang memuaskan dan masih bersifat tradisional. Secara umum, pemikiran CLS merupakan respon terhadap pemikiran hukum liberal positivistik yang dianggap gagal. Sebagaimana diketahui, dalam tradisi hukum liberal positivistik penyelesaian hukum dilakukan dengan cara deduksi dari aturan-aturan yang sudah ada terhadap kasus hukum yang ada. Dari sisi gerakan, CLS melanjutkan tradisi pengkajian empiris terhadap hukum sebagaimana yang dilakukan aliran realisme hukum. Bedanya, pemikiran CLS menggunakan pendekatan kiri terutama dari mazhab Frankfurt.

Kedua, terdapat beberapa tokoh terkemuka dalam CLS, diantaranya yang menonjol adalah Roberto M. Unger, yang mencoba mengintegrasikan dua paradigma yang saling bersaing, yakni antara paradigma konflik dan paradigma konsensus. David Kairys yang mewarisi tradisi pemikiran Marxis atau tepatnya mewarisi kritik Marxis terhadap hukum liberal yang hanya dianggap melayani sistem kapitalisme. Duncan Kennedy, yang menggunakan metode eklektis yang membaurkan sekaligus perspektif strukturalis fenomenologis dan neo marxis. Legacy pemikiran CLS pada dasarnya

mencoba mengemas sebuah teori yang bertujuan melawan pemikiran yang sudah mapan khususnya mengenai norma-norma dan standar yang sudah *built-in* dalam teori dan praktik hukum yang ada selama ini, yang cenderung untuk diterima apa adanya (*taken for granted*), yaitu norma-norma dan standar hukum yang didasarkan pada premis ajaran liberal legal justice. Ide dasar gerakan ini bertumpu pada pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari politik dan hukum tidak bebas nilai atau netral, dengan kata lain hukum dari mulai proses pembuatan sampai kepada pemberlakuannya selalu mengandung pemihakan, sekalipun dalam liberal legal order, dibentuk akan keyakinan, kenetralan, objektivitas, prediktibilitas dalam hukum. Adapun tesis-tesis yang ditawarkan oleh CLS adalah sebagai berikut: Penolakan terhadap liberalisme, mengekspos kontradiksi fundamental, trashing atau delegitimasi, dekonstruksi, hermeneutik,

penyingkapan ideology, *exposing indeterminacy*, penolakan atas formalism, penolakan atas positivisme, penolakan reifikasi dalam hukum, penolakan rasionalitas dalam hukum, mengekspos kontekstualitas hukum, membangun kesatuan hukum dan politik, menolak reformasi dan menggantinya dengan transformasi, kemungkinan membangun teori umum dan penjelasan epistemologis.

Ketiga, pemikiran CLS dengan tesis-tesisnya sebagaimana telah dijelaskan tidak begitu saja diterima oleh para ilmuwan hukum yang lain, karenanya terdapat kritik-kritik yang diajukan terhadap CLS. Adapun kritik yang muncul terkait tesis dan klaim CLS berkenaan dengan hal-hal berikut: Tentang kaitannya dengan realisme, mengenai penolakan atas liberalisme, mengenai kontradiksi fundamental, mengenai dekonstruksi, mengenai indeterminasi dan mengenai kesatuan hukum dan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Fadjar, A. Mukthie. *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2013.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1982.
- Kasim, Ifdhal. *Gerakan Studi Hukum Kritis*, terjemahan terhadap karya Roberto Mangabeira Unger, *Critical Legal Studies*, 1999.
- Posner, Richard A. *Frontier Legal Theorie*, Harvard University Press, 2001.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Samekto, FX. Adji. *Studi Hukum Kritis; Kritik Terhadap Hukum Modern*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2003.

www.wikipedia.org, diakses, 4 Januari 2022.